



Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Rengat (Pasal 364 KUHP)

**Nomor 18/Pid.C/2025/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **SUHARDI bin PONIMIN;**
- 2 Tempat lahir : Padang Sidempuan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 tahun/25 September 1991;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : RT 008 RW 004 Kecamatan Lubuk Batu  
Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

*Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 18/Pid.C/2025/PN Rgt.*



memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu Saksi Said Syamsuri bin (alm.) Said M. Yusuf dan Saksi Oky Handaya bin (alm.) Daular G.;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang sesuai dan tidak saling bertentangan dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 15.30 WIB, Para Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di lokasi areal kebun PTPN IV Region III Amo I Afdeling IV Blok A.07 dan melihat Terdakwa sedang mengutip berondolan dan setelah ditanya ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV untuk dapat mengambil brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa peralatan yang digunakan Terdakwa adalah 2 (dua) buah karung goni dan 1 (satu) Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5512 BD dengan nomor mesin: JFZ1E3845772 dan nomor rangka: MH1JJFZ130KK248248;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil brondolan buah kelapa sawit seberat 60 (enam puluh) kilogram;
- Bahwa kerugian PTPN IV akibat kejadian ini adalah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung goni berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5512 BD dengan nomor mesin: JFZ1E3845772 dan nomor rangka: MH1JJFZ130KK248248;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram adalah seluruhnya milik PTPN IV yang diambil tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil *berondolan* buah tersebut adalah bentuk memindahkan barang milik orang lain serta dengan tujuan yakni mendapatkan keuntungan yang akan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yakni sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan nilai barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 18/Pid.C/2025/PN Rgt.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram yang diketahui adalah milik PTPN IV maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5512 BD dengan nomor mesin: JFZ1E3845772 dan nomor rangka: MH1JJFZ130KK248248 yang diketahui adalah milik Terdakwa dan dipergugakan untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah sehari-hari maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi bin Ponimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung goni berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN IV;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5512 BD dengan nomor mesin: JFZ1E3845772 dan nomor rangka: MH1JJFZ130KK248248;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Guntur Kristian Gurusinga, sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Eko Susilo, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.